
ANALISIS TUGAS POKOK PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL**Riyadi**

BAPAS Bandung

Email: riyadibapas@gmail.com**Abstrak:**

Pembimbingan merupakan rangkaian penegakan hukum didalam masyarakat dimana dilakukan melalui upaya pemulihan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian literatur kualitatif, di mana peneliti menguji teori dengan menganalisis sumber data yang berasal dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Peranan Balai Pemasyarakatan secara khusus adalah memberikan pembimbingan kepada klien Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan Integrasi Sosial perlu dilakukan analisis tugas pokok secara komprehensif tentang tanggung jawab utama membimbing klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Tugas Pokok, Pembimbingan Klien Masyarakat, Dan Reintegrasi Social.

Abstract: *Guidance is a series of law enforcement in the community which is carried out through efforts to restore the unity of life and livelihood relationships of correctional clients so that they can realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts and can be accepted back by the community. This article uses a qualitative literature research approach, in which researchers test theories by analyzing data sources derived from literature studies. The results showed that the guidance of correctional clients is carried out by improving the quality, devotion to God Almighty, intellectual, attitudes and behavior, professional, physical and spiritual health of correctional clients. The role of the Correctional*

Center in particular is to provide guidance to Correctional clients as stipulated in Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prisoners. To realize Social Integration, it is necessary to analyze the main tasks comprehensively about the main responsibility of guiding correctional clients.

Keywords: *Main Tasks, Community Client Guidance, And Social Reintegration.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan memberikan penjelasan komprehensif mengenai peran dan fungsi Lembaga Pemasarakatan, juga dikenal sebagai Bapas. Institusi ini bertanggung jawab utama atas pelaksanaan program bimbingan yang bertujuan memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi Klien Pemasarakatan (Ainun, 2021). Sistem Pemasarakatan bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembimbingan, sehingga mempromosikan perkembangan dan partisipasi yang berkelanjutan. Bapas berfungsi sebagai penasihat masyarakat, bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada warga binaan sesuai dengan aturan dan peraturan lembaga terkait (Chandra et al., 2022). Salah satu tujuan utama Bapas adalah memenuhi misi ini, yaitu membantu narapidana mengenali dan meningkatkan perkembangan pribadi mereka, dengan tujuan mencegah terulangnya kejahatan (Umronah, 2020). Implementasi pembimbingan di Indonesia merupakan bukti komitmen negara untuk memenuhi hak asasi manusia warganya.

Pembimbingan dianggap sebagai aspek penting yang diharapkan negara dimiliki oleh seluruh warganya, karena mereka dianggap sebagai aset berharga bagi perkembangan masa depan bangsa Indonesia tercinta (Yuliana, 2021). Dengan cara ini, sistem hukum secara tidak langsung dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi potensi terjadinya kegiatan kriminal yang disebabkan oleh tingginya tingkat kambuhnya kejahatan, melalui proses rehabilitasi yang efektif (Hernawanti, 2020a). Proses memfasilitasi reintegrasi sosial bagi narapidana memerlukan bimbingan. Tanggung jawab ini meluas tidak hanya pada Bapas semata, melainkan juga keterlibatan masyarakat secara luas. Konsep reintegrasi sosial didasarkan pada pandangan bahwa perilaku kriminal timbul dari konflik mendasar antara individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan kerangka sosial yang lebih besar di mana mereka beroperasi (Purwaningrum, 2022). Oleh karena itu, sanksi yang diberlakukan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik atau memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam memfasilitasi reintegrasi individu yang telah

dipenjarakan kembali ke lingkungan sosial masing-masing (Purwaningrum, 2022). Untuk mencapai Integrasi Sosial, sangat penting untuk menganalisis tujuan utama membimbing klien masyarakat, agar dapat memahami kewajiban mereka dan memenuhinya dengan rasa tanggung jawab. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang bimbingan dan konseling bagi narapidana.

Tujuan dari memberikan bimbingan terhadap kepribadian dan kemandirian klien masyarakat adalah untuk mendorong perkembangan individu yang memiliki karakter mulia dan mampu berfungsi mandiri dalam sistem masyarakat (Ms & Wibowo, 2022). Namun, meskipun ada beberapa aturan yang mengatur proses bimbingan klien, implementasinya kadang-kadang tidak optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi bimbingan klien masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari klien kembali terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Peneliti tesis ini telah memilih judul "Analisis Tugas Utama Bimbingan Klien Masyarakat (BAPAS) dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial" berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan. Studi ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang tanggung jawab utama membimbing klien masyarakat, sambil juga mengkaji faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat proses bimbingan tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian literatur kualitatif, di mana peneliti menguji teori dengan menganalisis sumber data yang berasal dari studi literatur. Proses pengumpulan data oleh peneliti melibatkan tinjauan komprehensif terhadap literatur ilmiah, termasuk jurnal-jurnal yang telah direview oleh para ahli dan buku-buku otoritatif. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada publikasi dalam negeri, tetapi juga meliputi literatur internasional dan temuan penelitian.

Para peneliti menggunakan kombinasi sumber daya online berbayar dan gratis untuk mendapatkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang dapat mendukung penelitian artikel mereka. Salah satu sumber daya online yang digunakan adalah JSTOR (Journal Storage), sebuah platform yang menyediakan beragam koleksi buku dan jurnal terkini dari berbagai negara. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan situs web Google Scholar, yang memberikan akses ke berbagai jurnal ilmiah dan buku yang dapat diunduh secara gratis. Dengan menggunakan platform online yang terpercaya, diharapkan literatur yang diambil memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mengatur dan menyajikan artikel mereka dengan tepat dan dapat diverifikasi.

Peneliti harus melalui serangkaian tahap dengan menggunakan metode literatur kualitatif. Langkah awal dalam proses analisis data melibatkan reduksi data, yang mencakup klasifikasi data dan seleksi berikutnya untuk menyederhanakan data yang telah diidentifikasi. Peneliti kemudian melanjutkan ke tahap kedua, yang melibatkan tinjauan cermat terhadap hasil data yang diperoleh dan secara strategis menyoroti elemen-elemen penting untuk selanjutnya diorganisir menjadi narasi teks yang koheren. Pada tahap berikutnya, setelah mengidentifikasi inti utama dari data yang diperoleh melalui tinjauan literatur yang komprehensif, peneliti menyusun narasi yang koheren yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan konklusif dan memvalidasi mereka sebagai solusi potensial untuk masalah-masalah yang diangkat dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian Karim dalam (Hernawanti, 2020b), diketahui bahwa Pembimbing Kemasyarakatan yang juga dikenal sebagai Pekerja Sosial Kehakiman Sosial (Social Worker in Correctional Field), memainkan peran memberikan informasi tentang klien, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk menyajikan data tentang latar belakang dan faktor-faktor mendasari yang berkontribusi pada keterlibatan seorang anak dalam kegiatan ilegal. Para profesional ini menggunakan berbagai metode pekerjaan sosial dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Soewandi dalam (Hernawanti, 2020b), dapat dikatakan bahwa Pengawas Masyarakat di bidang Keadilan juga dapat dianggap sebagai Pekerja Sosial. Pengawas Masyarakat, yang biasa disebut petugas percobaan, petugas pembebasan bersyarat, dan petugas tindak lanjut, memiliki keahlian di bidang pekerjaan sosial, bersama dengan disiplin ilmu terkait lainnya, untuk secara efektif memberikan dukungan komprehensif kepada klien (Sukmana, 2022).

Istilah "Pembimbing Kemasyarakatan" disebutkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satu definisi Konselor Masyarakat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, yang mengatur tentang Pengadilan Anak (Purba, 2015). Menurut undang-undang ini, Konselor Masyarakat adalah Petugas Pemasarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasarakatan dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan Konselor Masyarakat sebagai tenaga profesional hukum yang melakukan berbagai peran di masyarakat, termasuk melakukan penelitian, memberikan bimbingan, memberikan pengawasan, dan memberikan bantuan kepada anak-anak baik di dalam maupun di luar sistem hukum. Konselor Masyarakat berperan penting dalam proses penegakan hukum, seperti halnya petugas penegak hukum lainnya, jaksa, hakim, dan pengacara (Kinanty et al., 2023).

Salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah mendorong reintegrasi yang berhasil bagi individu yang dipenjarakan yang sering disebut sebagai narapidana atau klien pemasyarakatan (Widayati, 2016). Tujuannya adalah memberikan fasilitas terhadap individu agar dapat mengambil peran yang konstruktif dan bermanfaat sebagai peserta mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat (Asmawati, 2022). Struktur sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memfasilitasi kemajuan holistik bagi narapidana, mendorong introspeksi diri, memfasilitasi perkembangan pribadi, dan mencegah terulangnya perilaku kriminal (Setyawan & Muhammad, 2021). Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, individu dapat berhasil direintegrasi ke dalam masyarakat, berkontribusi aktif pada kemajuan masyarakat, dan menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai anggota masyarakat yang patuh hukum dan bertanggung jawab.

Pusat Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai Bapas, adalah lembaga yang memainkan peran krusial dalam mengimplementasikan bimbingan bagi Klien Pemasyarakatan. Lembaga ini beroperasi di garis depan upaya untuk reintegrasi individu yang melanggar hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip inti dan tujuan dari pusat pemasyarakatan (Sujono et al., 2022). Pentingnya Bapas dalam memberikan analisis tentang individu yang melanggar hukum, seperti yang dilakukan oleh Pengawas Masyarakat, sangat krusial dalam menetapkan keputusan hukum yang konklusif. Hal ini termasuk memberikan analisis untuk menentukan apakah individu yang divonis seharusnya menjalani reintegrasi atau tidak (Setiasih & Nurbaedah, 2023). Namun, pemanfaatan efektif Bapas dan Pengawas Masyarakat dalam sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya dioptimalkan.

Tanggung jawab pemasyarakatan yang terkait dengan Bapas sangat signifikan dalam berbagai tahap proses hukum, meliputi tahap pra-pengadilan, pengadilan, dan pasca-pengadilan (Hernawanti, 2020b). Pusat Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal, serta melakukan penelitian di masyarakat untuk menganalisis berbagai faktor yang terkait dengan perilaku kriminal. Faktor-faktor ini termasuk latar belakang pelaku, potensi rehabilitasi mereka, kondisi keluarga, dan lingkungan komunitas (Rizkiana et al., 2022). Temuan penelitian seperti ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan hukum yang mengikat. Sebagai komponen integral dari Sistem Pemasyarakatan, Pusat Pemasyarakatan memiliki peran penting selama tahap pengadilan, khususnya melalui laporan penelitian masyarakat. Pusat Pemasyarakatan juga terlibat dalam memfasilitasi proses pembimbingan dalam konteks orientasi masuk, asimilasi, reintegrasi, dan perlindungan anak (Purwaningrum, 2022).

Kerangka regulasi yang mengatur peran, tanggung jawab, dan kewajiban pengawas masyarakat telah ditetapkan dengan jelas dalam beberapa instrumen hukum, yaitu

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Persyaratan bagi Pengawas Masyarakat (Zai & Siregar, 2011). Pemberian layanan bimbingan oleh pengawas masyarakat tidak didasarkan pada konsep pembalasan atau pemidanaan. Tujuan utama dari bimbingan klien adalah fokus pada upaya profesional untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan klien untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998, yang mengatur tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Persyaratan bagi Pengawas Masyarakat, dijelaskan bahwa pengawas masyarakat diberikan berbagai tanggung jawab antara lain:

1. Lakukan analisis komprehensif terhadap hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukan, yang biasa disebut sebagai laporan penelitian masyarakat (litmas).
2. Mengikuti proses sidang tim pengamat pemasarakatan dengan tujuan memberikan data, rekomendasi, dan pemikiran tentang temuan dan observasi dari penelitian yang telah dilakukan.
3. Terlibat dalam proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan kasus anak-anak pelanggar hukum, dengan tujuan memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai berbagai aspek terkait anak-anak pelanggar yang sedang dihadapi dalam persidangan, dengan mengacu pada temuan dari penelitian masyarakat yang dilakukan.
4. Memberikan dukungan, arahan, dan pengawasan kepada anak-anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan setiap tugas kepada otoritas administratif lembaga pemasarakatan.

Tugas-tugas Pengawas Masyarakat diuraikan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998, yang mengatur tentang tanggung jawab, kewajiban, dan persyaratan bagi Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

1. Melakukan proses pembuatan litmas, yang melibatkan penelitian di masyarakat.
2. Melaksanakan konseling komunitas dan vokasional bagi individu-individu di fasilitas pemasarakatan.
3. Memberikan layanan kepada lembaga eksternal dan masyarakat umum, memenuhi permintaan mereka terkait data atau hasil penelitian masyarakat yang berhubungan dengan klien-klien tertentu.
4. Mengkoordinasikan para konselor masyarakat dan pekerja sukarela yang terlibat dalam memberikan layanan bimbingan.

5. Mengawasi para pelanggar hukum dibawah umur yang telah dijatuhi hukuman pengawasan. Selain itu, juga melibatkan pemantauan siswa masyarakatan yang dipercayakan pada orangtua, wali, atau orang tua angkat mereka, yang bertanggung jawab memberikan bimbingan.
6. Peran seorang Pembimbing Masyarakatan (PK) dalam Tim Pengamat Masyarakatan (TPM) melibatkan pemenuhan tanggung jawab sebagai petugas penegak hukum dengan melakukan penelitian di masyarakat, memberikan bimbingan, pengawasan, dan bantuan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik di dalam maupun di luar sistem tersebut.

Menurut Drs. Sumarsono A. Karim dalam (Setiasih, I., *et al.* 2023), peran Pembimbing Masyarakatan meliputi sejumlah tanggung jawab yang penting dan beragam:

1. Membantu meningkatkan motivasi
2. Menawarkan kesempatan untuk mengarahkan emosi
3. Menyediakan informasi dalam dukungan pengambilan keputusan, karena membantu dalam memahami situasi tertentu.
4. Menawarkan dukungan untuk memfasilitasi transformasi dalam lingkungan sosial
5. Memberikan bantuan dalam restrukturisasi norma perilaku
6. Memberikan bantuan guna tercapainya perubahan lingkungan sosial
7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku
8. Memberikan bantuan untuk tujuan pengalihan kewenangan, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga area yang berbeda: mikro, mezzo, dan makro. Masing-masing area ini membutuhkan peran yang spesifik dan khusus.

Dalam melihat tanggung jawab dan fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, sangat penting bagi seorang Pembimbing Masyarakatan (PK) untuk mengutamakan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada klien masyarakatan, dengan mempertimbangkan kemampuan individu mereka (Setiasih & Nurbaedah, 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi reintegrasi yang berhasil bagi klien-klien ini ke dalam masyarakat, mendorong mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Konsep reintegrasi sosial didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan mencerminkan konflik yang muncul antara individu yang terlibat dalam perilaku kriminal dan kerangka sosial yang lebih besar di dalamnya (Purwaningrum, 2022). Akibatnya, hukuman pidana dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik atau mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Chandra et al., 2022). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memfasilitasi reintegrasi narapidana ke lingkungan mereka masing-masing.

KESIMPULAN

Pembimbingan terhadap klien pemasarakatan dilakukan dengan pendekatan yang holistik, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup klien dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup penguatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan intelektual, peningkatan sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan. Pendekatan pembimbingan ini dijalankan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Peran BAPAS sebagai lembaga pelaksana khusus dalam pembimbingan klien pemasarakatan menjadi sangat penting untuk memberikan arahan dan dukungan bagi klien dalam proses reintegrasi sosial. Integrasi sosial menjadi tujuan utama dari pembimbingan ini, dimana klien pemasarakatan diarahkan untuk dapat mengintegrasikan diri dengan masyarakat secara positif setelah masa penahanan mereka berakhir. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan analisis tugas pokok secara komprehensif yang mencakup tanggung jawab utama dalam membimbing klien pemasarakatan. Dalam pembimbingan ini, perlu ditekankan penguatan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas untuk membantu klien mengembangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pengembangan intelektual melalui program pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan klien. Peningkatan sikap dan perilaku klien dilakukan melalui pendekatan konseling dan pembinaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah perilaku yang mungkin menjadi hambatan bagi reintegrasi sosial. Selain itu, profesionalisme dalam pembimbingan ini memastikan bahwa klien diperlakukan dengan hormat dan adil, serta mendapatkan perlakuan yang layak. Kesehatan jasmani dan rohani klien juga menjadi perhatian utama, dengan menyediakan fasilitas dan program yang mendukung kesehatan fisik dan mental klien pemasarakatan. Dengan pendekatan pembimbingan yang komprehensif dan berfokus pada integrasi sosial, diharapkan klien pemasarakatan dapat berhasil mengatasi tantangan reintegrasi dan menjadi bagian yang produktif dan positif dalam masyarakat setelah masa penahanan mereka berakhir.

BIBLIOGRAFI

Ainun, P. (2021). *Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasarakatan dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.

- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence of Law*, 1(1), 112–124.
- Chandra, A., Sudirman, S., & Irawan, S. (2022). Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan Di Bapas Kelas I Palembang. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 88–107.
- Hernawanti, N. (2020a). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.
- Hernawanti, N. (2020b). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.
- Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461.
- Ms, M. R. F., & Wibowo, P. (2022). Optimalisasi Pelaksanaan Program Pengawasan Dan Pembimbingan Pada Klien Pemasarakatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 159–170.
- Purba, J. (2015). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Kota Pontianak). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(1).
- Purwaningrum, P. (2022). Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien Pemasarakatan Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Padang). *UNES Law Review*, 5(1), 180–193.
- Rizkiana, R., Safitri, A., Faz, G. O., & Pambudi, A. L. (2022). Refleksi Sikap Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Palangka Raya. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), 293–306.
- Setiasih, I. W., & Nurbaedah, N. (2023). Implementasi Pembimbingan Dan Pengawasan Pk Bapas Terhadap Perubahan Perilaku Klien Pemasarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Kembali (Studi kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 77–87.

Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial

- Setyawan, D. G., & Muhammad, A. (2021). Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 280–284.
- Sujono, S. A. F., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Pelaksanaan Strategi Pembimbingan Dan Pengawasan Klien Pemasarakatan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4026–4037.
- Sukmana, O. (2022). *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Vol. 1). UMMPress.
- Umronah, E. (2020). Analisis Yuridis Sistem Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas I Malang. *Legal Spirit*, 3(1).
- Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 201–226.
- Yuliana, R. N. (2021). Pembelajaran Antikorupsi Di Kalangan Mahasiswa. *Budaya Antikorupsi Menurut Perspektif Mahasiswa*, 160.

Copyright holders:

Riyadi (2023)

First publication right:

Journal of Syntax Admiration

This article is licensed under:

